



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Fridoli Felix Sasefa;
Tempat lahir : Bayeda;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 12 Maret 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Utarum bantemi Kabupaten Kaimana;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Swasta;
- II Nama lengkap : Ishak Hindom Alias Ceklen Hindom;
Tempat lahir : Kaimana;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 12 Januari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tugu Lumba-Lumba Kabupaten Kaimana.;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I Fridoli Felix Sasefa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019 ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Ishak Hindom Alias Ceklen Hindom ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Samuel Luanmasar, S.H Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Kaimana, berkantor di Jalan PTT Kabupaten Kaimana, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 September 2019, Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kmn ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kmn, tertanggal 5 September 2019 tentang Penunjukan Hakim tunggal ;
- Penetapan Hakim Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kmn, tertanggal 5 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa FRIDOLIN FELIX SASEFA DAN ISHAK HINDOM, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa FRIDOLIN FELIX SASEFA DAN ISHAK HINDOM selama 6 (enam) Bulan Penjara dengan ketentuan mengurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalani Tahanan Sementara, serta dengan Perintah Terdakwa Tetap Ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cincin;Digunakan dalam perkara A.n. Rano Kamo Bari, DKK;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Perdamaian;

Tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa FRIDOLIN FELIX SASEFA DAN ISHAK HINDOM membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-

Setelah mendengar tanggapan lisan dari para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I FRIDOLI FELIX SASEFA, Terdakwa II ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM bersama dengan saksi RANO KARNO BARI (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi KRISTIAN OTIS BARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi SAKOLA WERFETE (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 04.30WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Utarum Air Merah dalam perumahan DPR Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana “menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka terhadap Korban FELIX LEWENAY WAITA” yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal sekitar pukul 19.00 Wit saksi RANO KARNO BARI (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi KRISTIAN OTIS BARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang minum-minuman keras di rumah saudara ARKENAS SASEFA di Jalan Utarum Kaki Air Kecil Kabupaten Kaimana kemudian sekitar pukul 21.00 Wit saksi RANO KARNO BARI, saksi KRISTIAN OTIS BARI dan saudara ARKENAS SASEFA mau pergi tempat acara joget di Jalan Utarum Air Merah perumahan DPR namun sebelum sampai ke tempat acara tersebut, saksi RANO KARNO BARI, saksi KRISTIAN OTIS BARI dan saudara ARKENAS SASEFA bertemu dengan Terdakwa II ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM di Jalan tugu lumba-lumba sehingga saksi RANO KARNO BARI dan saudara ARKENAS mengajak Terdakwa II ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM untuk bergabung minum-minuman keras setelah itu saksi RANO KARNO BARI, saksi KRISTIAN OTIS BARI, saudara ARKENAS HINDOM dan Terdakwa II ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM pergi ke tempat acara joget di Jalan Utarum Air Merah Perumahan DPR Kabupaten Kaimana dan setelah sampai di tempat acara joget tersebut saksi RANO KARNO BARI, saksi KRISTIAN OTIS BARI,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ARKENAS SASEFA dan Terdakwa II ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM langsung bergabung dengan teman-teman yang ada pada acara joget dan melanjutkan meminum-minuman keras di tempat acara joget tersebut kemudian sekitar pukul 04.30 Wit (subuh) sempat terjadi keributan setelah itu saksi RANO KARNO BARI, saksi KRISTIAN OTIS BARI hendak pulang ke arah Jalan Utarum Kaki Air kecil Kaimana namun pada saat di jalan raya saksi korban FELIX LEWENAY WAITA melintas dengan menggunakan sepeda motor tepatnya di tikungan S Jalan utarum Air Merah dalam perumahan DPR kemudian saksi SAKOLA WERFETE (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberhentikan sepeda motor yang di kendarai saksi korban lalu saudara HAMSEN SYAKEMA (DPO) melakukan pemukulan ke arah wajah saksi korban kemudian saksi SAKOLA WERFETE berteriak dengan kata-kata : (we, ada dia ini tong pukul sudah) lalu saksi SAKOLA WERFETE langsung mengayunkan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali di bagian leher samping kanan, bagian muka tepatnya pada hidung sebelah kanan dan pelipis saksi korban kemudian datang saksi RANO KARNO BARI langsung mengayunkan kepalan tangan kiri ke arah wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi KRISTIAN OTIS BARI juga ikut mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa II ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM yang hendak mau pulang ke rumah namun melihat saksi RANO KARNO BARI, saksi KRISTIAN OTIS BARI dan saksi SAKOLA WERFETE sedang melakukan pemukulan terhadap saksi korban sehingga Terdakwa II ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM berlari menuju ke arah saksi korban dan langsung mengayunkan kepalan tangan sebelah kanan yang mengena pada bagian belakang badan dan kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 4 (empat) kali hingga Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa I FRIDOLI FELIX SASEFA datang dan langsung melakukan pemukulan dengan mengayunkan kepalan tangan sebelah kanannya yang mengena pada bagian belakang badan saksi korban setelah itu saksi korban melarikan diri selanjutnya Terdakwa II ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM, saksi RANO KARNO BARI dan saksi KRISTIAN OTIS BARI pergi meninggalkan tempat kejadian dan beberapa saat kemudian saksi SAKOLA WERFETE datang menjemput saksi RANO KARNO BARI dan Terdakwa II ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM pergi ke arah Jalan Gunung Takimai kemudian Terdakwa I FRIDOLI FELIX SASEFA pulang ke rumahnya.

- Bahwa sesuai dengan Hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* atas nama FELIX LEWENAY WAITA Nomor : X-300/925/RSUD-KMN/2019 Tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JUVENTIUS ANGGOA, Dokter pada Rumah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Kaimana, yang pada kesimpulannya menerangkan pada pemeriksaan korban ditemukan :

1. Korban laki-laki dewasa muda, umur tiga puluh lima tahun, berat badan antara tujuh puluh kilogram sampai delapan puluh kilogram, tinggi badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, warna kulit coklat hitam, keadaan gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Mata :
 - Kanan : didapatkan luka terbuka ukuran tiga kali nol koma tiga centimeter, juga didapatkan bengkak pada bagian atas mata dengan ukuran satu kali satu centimeter dan bengkak pada bagian bawah mata dengan ukuran dua kali satu centimeter
 - Kiri : didapatkan luka memar pada bagian bawah mata dengan ukuran empat kali satu centimeter
 - b. Hidung : ditemukan luka lecet ukuran empat kali nol koma satu centimeter.
 - c. Mulut : didapatkan luka terbuka pada bibir bagian bawah dengan ukuran tiga kali nol koma empat centimeter.
3. Terhadap korban sudah dilakukan perawatan luka sebagaimana mestinya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke-1 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I FRIDOLI FELIX SASEFA, Terdakwa II ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM bersama-sama dengan saksi RANO KARNO BARI (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi KRISTIAN OTIS BARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi SAKOLA WERFETE (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 04.30WIT atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Utarum Air Merah dalam perumahan DPR Kabupaten Kaimana atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal sekitar pukul 19.00 Wit saksi RANO KARNO BARI (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi KRISTIAN OTIS BARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang minum-minuman keras di rumah saudara ARKENAS SASEFA di Jalan Utarum Kaki Air Kecil Kabupaten Kaimana kemudian sekitar pukul 21.00 Wit saksi RANO KARNO BARI, saksi KRISTIAN OTIS BARI dan saudara ARKENAS SASEFA mau pergi tempat acara

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

joget di Jalan Utarum Air Merah perumahan DPR namun sebelum sampai ke tempat acara tersebut, saksi RANO KARNO BARI, saksi KRISTIAN OTIS BARI dan saudara ARKENAS SASEFA bertemu dengan Terdakwa II ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM di Jalan Tugu Lumba-lumba sehingga saksi RANO KARNO BARI dan saudara ARKENAS mengajak Terdakwa II ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM untuk bergabung minum-minuman keras setelah itu saksi RANO KARNO BARI, saksi KRISTIAN OTIS BARI, saudara ARKENAS HINDOM dan Terdakwa II ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM pergi ke tempat acara joget di Jalan Utarum Air Merah Perumahan DPR Kabupaten Kaimana dan setelah sampai di tempat acara joget tersebut saksi RANO KARNO BARI, saksi KRISTIAN OTIS BARI, saudara ARKENAS SASEFA dan Terdakwa II ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM langsung bergabung dengan teman-teman yang ada pada acara joget dan melanjutkan meminum-minuman keras di tempat acara joget tersebut kemudian sekitar pukul 04.30 Wit (subuh) sempat terjadi keributan setelah itu saksi RANO KARNO BARI, saksi KRISTIAN OTIS BARI hendak pulang ke arah Jalan Utarum Kaki Air kecil Kaimana namun pada saat di jalan raya saksi korban FELIX LEWENAY WAITA melintas dengan menggunakan sepeda motor tepatnya di tikungan S Jalan utarum Air Merah dalam perumahan DPR kemudian saksi SAKOLA WERFETE (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberhentikan sepeda motor yang di kendasai saksi korban lalu saudara HAMSEN SYAKEMA (DPO) melakukan pemukulan ke arah wajah saksi korban kemudian saksi SAKOLA WERFETE berteriak dengan kata-kata : (we, ada dia ini tong pukul sudah) lalu saksi SAKOLA WERFETE langsung mengayunkan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali di bagian leher samping kanan, bagian muka tepatnya pada hidung sebelah kanan dan pelipis saksi korban kemudian datang saksi RANO KARNO BARI langsung mengayunkan kepalan tangan kiri ke arah wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi KRISTIAN OTIS BARI juga ikut mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa II ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM yang hendak mau pulang ke rumah namun melihat saksi RANO KARNO BARI, saksi KRISTIAN OTIS BARI dan saksi SAKOLA WERFETE sedang melakukan pemukulan terhadap saksi korban sehingga Terdakwa II ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM berlari menuju ke arah saksi korban dan langsung mengayunkan kepalan tangan sebelah kanan yang mengena pada bagian belakang badan dan kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 4 (empat) kali hingga Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa I FRIDOLI FELIX SASEFA datang dan langsung melakukan pemukulan dengan mengayunkan kepalan tangan sebelah kanannya yang mengena pada bagian belakang badan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban setelah itu saksi korban melarikan diri selanjutnya Terdakwa II ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM, saksi RANO KARNO BARI dan saksi KRISTIAN OTIS BARI pergi meninggalkan tempat kejadian dan beberapa saat kemudian saksi SAKOLA WERFETE datang menjemput saksi RANO KARNO BARI dan Terdakwa II ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM pergi ke arah Jalan Gunung Takimai kemudian Terdakwa I FRIDOLI FELIX SASEFA pulang ke rumahnya.

- Bahwa sesuai dengan Hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* atas nama FELIX LEWENAY WAITA Nomor : X-300/925/RSUD-KMN/2019 Tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JUVENTIUS ANGGOA, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana, yang pada kesimpulannya menerangkan pada pemeriksaan korban ditemukan :

1. Korban laki-laki dewasa muda, umur tiga puluh lima tahun, berat badan antara tujuh puluh kilogram sampai delapan puluh kilogram, tinggi badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, warna kulit coklat hitam, keadaan gizi cukup ;

2. Pada pemeriksaan ditemukan :

a. Mata :

Kanan : didapatkan luka terbuka ukuran tiga kali nol koma tiga centimeter, juga didapatkan bengkak pada bagian atas mata dengan ukuran satu kali satu centimeter dan bengkak pada bagian bawah mata dengan ukuran dua kali satu centimeter

Kiri : didapatkan luka memar pada bagian bawah mata dengan ukuran empat kali satu centimeter

b. Hidung : ditemukan luka lecet ukuran empat kali nol koma satu centimeter.

c. Mulut : didapatkan luka terbuka pada bibir bagian bawah dengan ukuran tiga kali nol koma empat centimeter.

3. Terhadap korban sudah dilakukan perawatan luka sebagaimana mestinya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana ;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I FRIDOLI FELIX SASEFA, Terdakwa II ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM bersama-sama dengan saksi RANO KARNO BARI (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi KRISTIAN OTIS BARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi SAKOLA WERFETE (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 04.30WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 bertempat diJalan Utarum Air Merah dalam perumahan DPR Kabupaten Kaimana atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban FELIX LEWENAY WAITA yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal sekitar pukul 19.00 Wit saksi RANO KARNO BARI (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi KRISTIAN OTIS BARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang minum-minuman keras di rumah saudara ARKENAS SASEFA di Jalan Utarum Kaki Air Kecil Kabupaten Kaimana kemudian sekitar pukul 21.00 Wit saksi RANO KARNO BARI, saksi KRISTIAN OTIS BARI dan saudara ARKENAS SASEFA mau pergi tempat acara joget di Jalan Utarum Air Merah perumahan DPR namun sebelum sampai ke tempat acara tersebut, saksi RANO KARNO BARI, saksi KRISTIAN OTIS BARI dan saudara ARKENAS SASEFA bertemu dengan Terdakwa II ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM di Jalan tugu lumba-lumba sehingga saksi RANO KARNO BARI dan saudara ARKENAS mengajak Terdakwa II ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM untuk bergabung minum-minuman keras setelah itu saksi RANO KARNO BARI, saksi KRISTIAN OTIS BARI, saudara ARKENAS HINDOM dan Terdakwa II ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM pergi ke tempat acara joget di Jalan Utarum Air Merah Perumahan DPR Kabupaten Kaimana dan setelah sampai di tempat acara joget tersebut saksi RANO KARNO BARI, saksi KRISTIAN OTIS BARI, saudara ARKENAS SASEFA dan Terdakwa II ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM langsung bergabung dengan teman-teman yang ada pada acara joget dan melanjutkan meminum-minuman keras di tempat acara joget tersebut kemudian sekitar pukul 04.30 Wit (subuh) sempat terjadi keributan setelah itu saksi RANO KARNO BARI, saksi KRISTIAN OTIS BARI hendak pulang ke arah Jalan Utarum Kaki Air kecil Kaimana namun pada saat di jalan raya saksi korban FELIX LEWENAY WAITA melintas dengan menggunakan sepeda motor tepatnya di tikungan S Jalan utarum Air Merah dalam perumahan DPR kemudian saksi SAKOLA WERFETE (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberhentikan sepeda motor yang di kendasai saksi korban lalu saudara HAMSEN SYAKEMA (DPO) melakukan pemukulan ke arah wajah saksi korban kemudian saksi SAKOLA WERFETE berteriak dengan kata-kata : (we, ada dia ini tong pukul sudah) lalu saksi SAKOLA WERFETE langsung mengayunkan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali di bagian leher samping kanan, bagian muka tepatnya pada hidung sebelah kanan dan pelipis saksi korban kemudian datang saksi RANO KARNO BARI langsung mengayunkan kepalan tangan kiri ke arah wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi KRISTIAN OTIS BARI juga ikut mengayunkan kepalan tangan kanan ke

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa II ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM yang hendak mau pulang ke rumah namun melihat saksi RANO KARNO BARI, saksi KRISTIAN OTIS BARI dan saksi SAKOLA WERFETE sedang melakukan pemukulan terhadap saksi korban sehingga Terdakwa II ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM berlari menuju ke arah saksi korban dan langsung mengayunkan kepalan tangan sebelah kanan yang mengena pada bagian belakang badan dan kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 4 (empat) kali hingga Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa I FRIDOLI FELIX SASEFA datang dan langsung melakukan pemukulan dengan mengayunkan kepalan tangan sebelah kanannya yang mengena pada bagian belakang badan saksi korban setelah itu saksi korban melarikan diri selanjutnya Terdakwa II ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM, saksi RANO KARNO BARI dan saksi KRISTIAN OTIS BARI pergi meninggalkan tempat kejadian dan beberapa saat kemudian saksi SAKOLA WERFETE datang menjemput saksi RANO KARNO BARI dan Terdakwa II ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM pergi ke arah Jalan Gunung Takimai kemudian Terdakwa I FRIDOLI FELIX SASEFA pulang ke rumahnya.

- Bahwa sesuai dengan Hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* atas nama FELIX LEWENAY WAITA nomor : X-300/925/RSUD-KMN/2019 Tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JUVENTIUS ANGGOA, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana, yang pada kesimpulannya menerangkan pada pemeriksaan korban ditemukan :

1. Korban laki-laki dewasa muda, umur tiga puluh lima tahun, berat badan antara tujuh puluh kilogram sampai delapan puluh kilogram, tinggi badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, warna kulit coklat hitam, keadaan gizi cukup.

2. Pada pemeriksaan ditemukan :

a. Mata :

Kanan : didapatkan luka terbuka ukuran tiga kali nol koma tiga centimeter, juga didapatkan bengkak pada bagian atas mata dengan ukuran satu kali satu centimeter dan bengkak pada bagian bawah mata dengan ukuran dua kali satu centimeter

Kiri : didaptkan luka memar pada bagian bawah mata dengan ukuran empat kali satu centimeter

b. Hidung : ditemukan luka lecet ukuran empat kali nol koma satu centimeter.

c. Mulut : didapatkan luka terbuka pada bibir bagian bawah dengan ukuran tiga kali nol koma empat centimeter;

3. Terhadap korban sudah dilakukan perawatan luka sebagaimana mestinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I. **Felix Lewenay Waita**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar dan diberikan tanpa paksaan/tekanan serta ditandatangani sendiri oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemukulan yang Saksi alami dan dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu Para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi, nanti setelah diamankan oleh Petugas barulah Saksi tahu bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 04.30 WIT, bertempat di Jalan Utarum Air Merah Dalam menuju Kompleks Perumahan DPR Kaimana;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan;
- Bahwa awal kejadian pemukulan terjadi pada saat Saksi baru pulang dari Polres karena ada pertemuan dan saat itu Saksi hanya menggunakan pakaian preman dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saat masuk lorong perumahan DPR ada ibu-ibu menyampaikan kepada Saksi kalau ada orang berkelahi, lalu saat Saksi sampai pada tikungan, Saksi diberhentikan oleh seorang laki-laki kemudian laki-laki tersebut berkata kepada teman-temannya "we..., ini de pu orang sudah, mari kita pukul dia sudah", lalu datang seseorang dan memukul Saksi dari wajah Saksi;
- Bahwa yang menghentikan sepeda motor Saksi dan mengatakan "we, ini de pu orang sudah, mari kita pukul dia sudah" adalah Sakolah Werfete (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan yang memukul Saksi adalah Kristian Otis Bari (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa posisi Saksi saat di pukul, Saksi masih ada diatas sepeda motor;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana caranya Para Terdakwa yang lain memukul Saksi karena saat itu Saksi menggunakan helm, dan saat Saksi dipukul dari wajah, Saksi sempat jatuh dari sepeda motor dan sempat berdiri untuk mengejar yang memukul Saksi, namun yang lain tiba-tiba datang kemudian memukul Saksi terus sampai Saksi sempat pingsan sebentar, kemudian ketika Saksi sadar Saksi lalu menyelamatkan diri;
- Bahwa Para Terdakwa ditahan setelah Saksi lari menyelamatkan diri, Saksi kembali ke tempat kejadian untuk melihat sepeda motor Saksi, dan sesampainya disana Saksi melihat sepeda motor Saksi digunakan oleh Sakola Werfete (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian Saksi menahan Sakola Werfete (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan membawanya ke kantor Polisi, selanjutnya dilakukan pengembangan dan Para Terdakwa yang lain ditangkap, kemudian Saksi ke rumah sakit untuk dilakukan Visum;
- Bahwa saat itu cahaya lampu ada dari rumah-rumah sekitar tetapi tidak terlalu terang, dan cahaya bulan juga ada namun tidak terlalu terang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak memiliki masalah dengan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Para Terdakwa karena Para Terdakwa mengira kalau Saksi salah satu dari orang yang sedang bermasalah dengan mereka;
- Bahwa jeda waktu antara Kristian Otis Bari (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memukul Saksi dari wajah dengan datangnya Para Terdakwa lain dan memukul Saksi tidak terlalu lama;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi sempat rawat jalan dan beristirahat selama 5 (lima) hari di rumah karena Saksi mengalami luka robek pada hidung sebelah kanan, pelipis mata sebelah kanan, lebam pada mata sebelah kiri, bengkak pada bagian belakang leher dan luka robek pada bagian bibir dalam Saksi;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa ada mendatangi Saksi dan keluarga Saksi untuk meminta maaf kepada Saksi selaku korban serta membayar denda adat berupa piring adat, piring makan dan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), selain itu juga keluarga Para Terdakwa memberikan uang pengobatan kepada Saksi sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan Saksi serta keluarga Saksi telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa saat penyelesaian adat tersebut yang datang hanya orang tua Para Terdakwa saja dan Para Terdakwa ikut hadir karena sudah ditahan di Polres;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu masalah sebenarnya mengapa Para Terdakwa memukul Saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I tersebut para Terdakwa membenarkannya ;
2. Saksi II. **Sakola Werfete**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar dan diberikan tanpa paksaan/tekanan serta ditandatangani sendiri oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Saksi dan teman-teman Saksi;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 04.30 WIT, bertempat di Jalan Utarum Air Merah Dalam menuju Kompleks Perumahan DPR Kaimana;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Saksi dan teman-teman Saksi yaitu Rano Karno Bari, Kristian Otis Bari (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Fridoli Felix Sasefa (Terdakwa I) dan Ishak Hindom (Terdakwa II), sedangkan yang menjadi korban Saksi tidak kenal;
 - Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan;
 - Bahwa sebelum kejadian Saksi sempat minum minuman keras dengan teman Saksi Senja di rumahnya, kemudian Saksi bersama Yance dan seorang perempuan yang saya tidak tahu namanya pergi ke tempat acara joget di perumahan DPR Kabupaten Kaimana, sesampainya di tempat acara joget, Saksi melanjutkan minum minuman keras dengan teman-teman Saksi, tidak berapa lama ada terjadi keributan, kemudian Saksi membubarkan diri dan keluar dari tempat acara joget dan saat Saksi berdiri di jalan tiba-tiba korban melintas di jalan raya, kemudian Saksi menghentikan korban dan berteriak "we..., mari sudah tong pukul dia sudah ada ini", kemudian Hanssem Syakema (DPO) langsung memukul ke arah korban, lalu Saksi juga memukul korban dan teman-teman Saksi juga datang dan memukul korban;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan Saksi dan mengenai bagian leher samping kanan korban, mengenai bagian muka korban yaitu hidung sebelah kanan korban dan pelipis kanan korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau yang Saksi pukul adalah seorang anggota polisi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak memiliki masalah dengan korban;
- Bahwa saat itu Saksi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin berwarna emas dibenarkan oleh Saksi dan diakui sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. **Fridoli Felix Sasefa**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar dan diberikan tanpa paksaan/tekanan serta ditandatangani sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 04.30 WIT, bertempat di Jalan Utarum Air Merah Dalam menuju Kompleks Perumahan DPR Kaimana;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu Rano Karno Bari, Kristian Otis Bari, Sakola Werfete (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Ishak Hindom (Terdakwa II), sedangkan yang menjadi korban Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari Bantemi berjalan menuju Air Merah Perumahan DPR untuk mengikuti acara joget, sesampainya di tempat acara joget Terdakwa bertemu dengan Sakola Werfete dan diajak minum minuman keras jenis sopi, lalu Terdakwa bersama Sakola Werfete dan teman-teman minum minuman keras di tempat acara joget, lalu sekitar pukul 04.30 WIT terjadi keributan di tempat acara tersebut dan akhirnya Terdakwa pulang, saat Terdakwa di jalan mau pulang ke rumah, kemudian Terdakwa melihat Hamsen Syakema (DPO) dan Sakola

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Werfete sedang memukul korban, akhirnya Terdakwa berlari menuju korban dan ikut memukul korban;

- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa dan mengenai bagian belakang badan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau yang Terdakwa pukul adalah seorang anggota polisi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki masalah dengan korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa ikut memukul korban karena Terdakwa mengira kalau korban adalah orang yang sama yang membuat keributan di acara joget;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

2. Terdakwa II **Ishak Hindom Alias Ceklen Hindom**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar dan diberikan tanpa paksaan/tekanan serta ditandatangani sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 04.30 WIT, bertempat di Jalan Utarum Air Merah Dalam menuju Kompleks Perumahan DPR Kaimana;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu Rano Karno Bari, Kristian Otis Bari, Sakola Werfete (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Fridoli Felix Safefa (Terdakwa I), sedangkan yang menjadi korban Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa saat itu Terdakwa pergi ke acara goyang, namun sudah dalam keadaan minum minuman keras, kemudian saat Terdakwa jalan pulang saya melihat Para Terdakwa sedang memukul korban, lalu Terdakwa juga ikut memukul korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan dan mengenai leher bagian belakang dan bagian punggung korban;



- Bahwa Terdakwa tidak tahu, nanti Terdakwa mendengar ada yang berteriak kalau korban adalah anggota polres Kaimana barulah Terdakwa berhenti dan lari pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah dengan korban, hanya bermasalah dengan anak-anak pentagon yang ikut dalam acara goyang malam itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa ikut memukul korban karena Terdakwa mengira kalau korban adalah orang yang sama yang membuat keributan di acara joget;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah yang terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yaitu berupa 1 (satu) buah cincin berwarna emas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat berupa *Visum et Repertum* atas nama Felix Lewenay Waita Nomor : X-300/925/RSUD-KMN/2019 Tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JUVENTIUS ANGGOA, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana, yang pada kesimpulannya menerangkan pada pemeriksaan korban ditemukan:

1. Korban laki-laki dewasa muda, umur tiga puluh lima tahun, berat badan antara tujuh puluh kilogram sampai delapan puluh kilogram, tinggi badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, warna kulit coklat hitam, keadaan gizi cukup;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Mata :
 - Kanan : didapatkan luka terbuka ukuran tiga kali nol koma tiga centimeter, juga didapatkan bengkak pada bagian atas mata dengan ukuran satu kali satu centimeter dan bengkak pada bagian bawah mata dengan ukuran dua kali satu centimeter;
 - Kiri : didapatkan luka memar pada bagian bawah mata dengan ukuran empat kali satu centimeter;
 - b. Hidung : ditemukan luka lecet ukuran empat kali nol koma satu centimeter.
 - c. Mulut : didapatkan luka terbuka pada bibir bagian bawah dengan ukuran tiga kali nol koma empat centimeter;
3. Terhadap korban sudah dilakukan perawatan luka sebagaimana mestinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang selengkapnya akan diuraikan bersama dengan penguraian unsur dakwaan yang paling tepat didakwakan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP, atau Ketiga melanggar Pasal 351 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat berdasarkan fakta yang diperoleh selama jalannya persidangan yaitu dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" menurut undang-undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata "Barangsiapa" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Terdakwa I. Fridoli Felix Sasefa, Terdakwa II. Ishak Hindom Alias Ceklen Hindom yang masing-masing identitasnya sama dengan yang terdapat / tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "barangsiapa" sebagai subjek hukum telah terpenuhi;

Ad. 2. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa Pasal 170 Ayat (1) tidak memberikan suatu batasan tentang arti kata *openlijk geweld* atau kekerasan yang dilakukan secara terbuka itu sendiri, maka setiap kekerasan jika hal tersebut dilakukan secara terbuka dan dilakukan secara bersama-sama dengan orang banyak, dapat dimasukkan dalam pengertiannya;



Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat / senjata apapun dan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut, namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti serta bukti surat, terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 04.30 WIT, bertempat di Jalan Utarum Air Merah Dalam menuju Kompleks Perumahan DPR Kaimana, Terdakwa I. Fridoli Felix Sasefa dan Terdakwa II. Ishak Hindom Alias Ceklen Hindom telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang bernama Felix Lewenay Waita;

Menimbang, bahwa selain adalah Terdakwa I. Fridoli Felix Sasefa dan Terdakwa II. Ishak Hindom Alias Ceklen Hindom, pemukulan tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa lain dalam perkara terpisah yaitu Rano Karno Bari, Kristian Otis Bari dan Sakola Werfete sedangkan yang menjadi korban awalnya Para Terdakwa tidak kenal;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Fridoli Felix Sasefa dan Terdakwa II. Ishak Hindom Alias Ceklen Hindom melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan, berawal dari Terdakwa I. Fridoli Felix Sasefa dari Bantemi berjalan menuju Air Merah Perumahan DPR untuk mengikuti acara joget, sesampainya di tempat acara joget Terdakwa I. Fridoli Felix Sasefa bertemu dengan Sakola Werfete dan diajak minum minuman keras jenis sopi, lalu Terdakwa I. Fridoli Felix Sasefa bersama Sakolah Werfete dan teman-teman minum minuman keras di tempat acara joget, lalu sekitar pukul 04.30 WIT terjadi keributan di tempat acara tersebut dan akhirnya Terdakwa I. Fridoli Felix Sasefa pulang, saat Terdakwa I. Fridoli Felix Sasefa di jalan mau pulang ke rumah, kemudian Terdakwa I. Fridoli Felix Sasefa melihat Hamsen Syakema (DPO) dan Sakola Werfete sedang memukul korban, akhirnya Terdakwa I. Fridoli Felix Sasefa berlari menuju korban dan ikut memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa dan mengenai bagian belakang badan korban;

Menimbang, bahwa pada saat yang sama Terdakwa II. Ishak Hindom Alias Ceklen Hindom yang juga dalam keadaan mabuk dan melihat ada ribut-ribut, serta merta memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan dan mengenai leher bagian belakang dan bagian punggung korban tanpa mengetahui ada



permasalahan apa, bahkan Para Terdakwa juga tidak mengetahui kalau yang mereka pukul adalah seorang anggota Polisi karena pada saat itu Para Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Ad. 3. Menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, perbuatan Para Terdakwa yang telah dibuktikan pada unsur sebelumnya telah mengakibatkan Korban Felix Lewenay Waita mengalami luka sebagaimana tertuang dalam bukti surat berupa *Visum et Repertum* atas nama Felix Lewenay Waita Nomor : X-300/925/RSUD-KMN/2019 Tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JUVENTIUS ANGGOA, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana, yang pada kesimpulannya menerangkan pada pemeriksaan korban ditemukan:

1. Korban laki-laki dewasa muda, umur tiga puluh lima tahun, berat badan antara tujuh puluh kilogram sampai delapan puluh kilogram, tinggi badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, warna kulit coklat hitam, keadaan gizi cukup;

2. Pada pemeriksaan ditemukan:

a. Mata :

Kanan : didapatkan luka terbuka ukuran tiga kali nol koma tiga centimeter, juga didapatkan bengkak pada bagian atas mata dengan ukuran satu kali satu centimeter dan bengkak pada bagian bawah mata dengan ukuran dua kali satu centimeter;

Kiri : didapatkan luka memar pada bagian bawah mata dengan ukuran empat kali satu centimeter;

b. Hidung : ditemukan luka lecet ukuran empat kali nol koma satu centimeter;

c. Mulut : didapatkan luka terbuka pada bibir bagian bawah dengan ukuran tiga kali nol koma empat centimeter;

3. Terhadap korban sudah dilakukan perawatan luka sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya bahwa terdapat luka pada diri Korban, maka dengan demikian unsur “menyebabkan sesuatu luka ” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap para pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *treatment comprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang *preventif, edukatif dan korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini memandang perlu mempertimbangkan juga Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Felix L. Waita sebagai Pihak Pertama dan Ibrahim Sasefa, Adrianus Werfete, Nehemia Barry, Jhony Barry dan Adrianus Hindom sebagai Pihak Kedua pada tanggal 15 Juli 2019 dengan disaksikan oleh para saksi terkait penyelesaian masalah ini secara adat dengan prosesi adat yang ditandai dengan pembayaran sejumlah uang dan barang sebagai wujud perdamaian antara Korban dan Para Terdakwa, sehingga terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kmn



Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilakukan dengan alasan yang cukup maka dengan ini akan diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah cincin berwarna emas, adalah barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan masih dipergunakan dalam perkara Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kmn atas nama Terdakwa Rano Karno, Kristian Otis Bari dan Terdakwa Sakola Werfete, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara ini untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kmn atas nama Terdakwa Rano Karno, Kristian Otis Bari dan Terdakwa Sakola Werfete;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa telah berdamai secara adat dengan Korban dan Keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Fridoli Felix Sasefa dan Terdakwa II. Ishak Hindom Alias Ceklen Hindom, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Fridoli Felix Sasefa dan Terdakwa II. Ishak Hindom Alias Ceklen Hindom oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah cincin berwarna emas;

tetap terlampir dalam berkas perkara ini untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kmn atas nama Terdakwa Rano Karno, Terdakwa Kristian Otis Bari dan Terdakwa Sakola Werfete;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, oleh Ina Rachman, S.H.M.Hum., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kaimana, putusan mana di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Welda Fifi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Asenly L. Kambuaya, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

WELDA FIFIN, S.H

INA RACHMAN, S.H.M., Hum